

KABUPATEN LUWU TIMUR



LKJIP

INSPEKTORAT



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan sesuai rencana .

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategik pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati serta pencapaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*).

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, saya selaku Inspektur Kabupaten Luwu Timur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh aparatur pegawai Inspektorat yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini.

Malili, 23 Januari 2026

Inspektur,



Drs. DOHRI AS'ARI

Pembina Utama Muda

Nip.19670912 198811 1 003

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2025 memuat capaian kinerja serta kendala yang dihadapi sepanjang periode Januari-Desember 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan dengan ditetapkannya Renstra dan RPJMD 2025-2029, sehingga terdapat 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang ditandatangani di tahun 2025.

Pada Perjanjian Kinerja awal (tahun 2025) dan Perjanjian Kinerja Perubahan (Triwulan IV) melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025
Tercapaiannya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Meningkatnya pengendalian internal	Indeks Maturitas SPIP	3,3381	3,183
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP	65,25	62,47
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP	81.30	77,90

Perjanjian Kinerja Baru Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025
Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,018	3.183
		Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	65,25	62,47
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	77,90

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat tahun 2025 dibiayai oleh APBD dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp.23.625.445.495,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 19.488.281.369,-** atau **82,48%**.

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.772.917.975,00	6.121.517.792,00
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.489.929.600,00	1.894.406.673,00
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.362.597.920,00	11.472.356.904,00
Total Anggaran		23.625.445.495,00	19.488.281.369,00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.3 Sumber Daya Aparatur	21
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah	23
1.5 Landasan Hukum	26
1.6 Sistematika Penulisan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Tujuan dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	31
2.2 Indikator Kinerja Utama	33
2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	36
2.4 Rencana Kerja Tahunan Perubahan Tahun 2025	37
2.5 Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	47
2.6 Struktur Anggaran Perubahan Tahun 2025	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	59
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	62
3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	97
3.4 Analisis Sebab Keberhasilan/Kegagalan	102
3.5 Realisasi Anggaran	105
BAB IV PENUTUP	109
4.1 Kesimpulan	109
4.2 Saran	110
4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Hasil Evaluasi Internal Triwulan IV	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini telah tertuang pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Tahun 2025 merupakan tahun transisi dan konsolidasi dalam penerapan Rencana Strategis (Renstra) baru 2025-2029. Hal ini berdampak pada penyesuaian target kinerja dan indikator (baseline) yang diselaraskan dengan RPJMD baru sehingga fokus pengawasan internal difokuskan pada adaptasi sistem tata kelola pemerintahan yang baru. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai perwujudan tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian visi, misi, realisasi pencapaian indikator. Dalam LKjIP Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 pada masa Renstra 2025–2029, pengukuran kinerja yang dilakukan dengan mengukur pencapaian 1 tujuan strategis dan 2 sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Inspektorat 2025-2029 yang memiliki 4 (empat) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja pada tahun anggaran berkenaan akan diketahui keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang akan dicapai. Dari hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi acuan bagi para pihak yang berwenang untuk memutuskan wajar tidaknya suatu kegiatan diadakan. Demikian pula kegiatan di Inspektorat agar

mendapat perhatian khusus mengingat besarnya tanggungjawab yang dibebankan bagi Inspektorat sebagai lembaga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Inspektorat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengawasan fungsional dimana Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan. Secara Umum Fungsinya meliputi perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal, dan koordinasi pencegahan korupsi. Inspektorat juga melakukan audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja dan keuangan. Dimana tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Sejalan dengan Visi Kepala Daerah terpilih yaitu **"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"** Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2029 Luwu Timur merupakan daerah yang lebih maju dari sisi derajat pendidikan dan kesehatan dan sumber daya serta sejahtera dari sisi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang Maju dan Sejahtera tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang memiliki kemandirian dan rasa aman yang tinggi, Dalam khazanah Bahasa daerah, kondisi tergambarkan dalam frasa **"Wanua Mappatuo Naewai Alena"**. Artinya, "negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya".

Tugas Pokok Inspektorat adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai **Fungsi** Sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Inspektur memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi Pengawasan

- c. Pemeriksaan, Pengusutan, pengujian dan penilaian
- d. Pelaksanaan tugas pengawasan

Uraian tugas Inspektur adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, Menegosiasikan menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis dibidang pengawasan pelaksanaan pemerintah, pembangunan pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur negara dan daerah serta kesekretariatan Inspektorat;
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;
- d. Mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pengawasan;
- e. Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program pengawasan pemerintah dan pembangunan Daerah;
- f. Mengkoordinasikan hasil-hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintahan dan Pembangunan;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- h. Membina dan mengarahkan sekretaris dan para Inspektur pembantu wilayah dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Inspektorat;
- j. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan inspektorat;
- k. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan inspektorat;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;

- m. Menilai prestasi kerja sekretaris, inspektur pembantu wilayah dan kelompok jabatan fungsional dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas maka **Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:**

- a. Penyiapan Bahan Koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahas data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Uraian Tugas Sekretaris adalah Sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Sekretariat Inspektorat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- c. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- h. Menyenggarakan kebijakan program, keuangan umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Inspektorat;
- i. Melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat Inspektorat;
- j. Menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari :

2.1. Kepala Subbagian Perencanaan;

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman pengawasan, menghimpun, mengelola, mendokumentasikan dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. **Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :**

- a. Pengkoordinasian penyusunan program Subbagian;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Subbagian;
- c. Menyusun pelaporan pelaksanaan Subbagian

Uraian Tugas Kepala Subbagian Perencanaan adalah Sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta menyusun rencana kegiatan subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di subbidang perencanaan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan Pelaporan Inspektorat;
- h. Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
- i. Melakukan penyusunan pedoman pengawasan, pedoman umum dan pedoman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam lingkup Inspektorat;
- j. Melaksanakan Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Kebijakan Umum Anggaran dan

- Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan/atau dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
 - l. Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester;
 - m. Melakukan Pengolahan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - n. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - o. Mengelola dan melaksanakan urusan perencanaan lainnya;
 - p. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - q. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi;

Kepala Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi tugas dan kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi

pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Kepala Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian Penyusunan Program Subbagian;
- b. Pengelolaan data Statistik Subbagian;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Subbagian;
- d. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Subbagian.

Uraian Tugas Kepala Subbagian Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi adalah Sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal Operasional tahunan serta menyusun rencana kegiatan Subbagian Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menghimpun dan mempersiapkan bahan Penyusunan laporan di Subbidang Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan pelaporan Inspektorat;
- h. Menginventarisir Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan;

- i. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi;
- j. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan urusan Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Inspektorat dalam rangka Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi;
- l. Menginventarisasi hasil Pengawasan dan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern maupun ekstern;
- m. Mengelola sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
- n. Mengadministrasikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan hasil tindak lanjut;
- o. Mengadministrasikan laporan dan surat pengaduan Masyarakat;
- p. Melakukan Evaluasi Laporan hasil pengawasan intern maupun ekstern;
- q. Melakukan administrasi, inventarisasi, kajian dan analisis pelaporan;
- r. Mengelola dan melaksanakan urusan Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi Lainnya;
- s. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. Menilai Kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- u. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Analisis, Tindaklanjut dan Evaluasi dan memberikan saran Pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Inspektorat meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protocol, perjalanan Inspektorat, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas. **Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas Pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. Pembinaan dan Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi umum Inspektorat, urusan rumah tangga, kesiapan, perjalanan dinas, pengadaan pemeliharaan inventarisasi perlengkapan, hubungan Masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi analisis kebutuhan pegawai, jejaring karier, usulan kenaikan pangkat, penghargaan, dan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana Inspektorat;
- g. Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah Sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional Tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Subbagian;
- c. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. Mengevaluasi hasil Pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan Program, kegiatan dan Pelaporan Inspektorat;
- i. Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
- j. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- k. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
- l. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan Inspektorat;
- m. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

- n. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- o. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- p. Mengelola dan melaksanakan urusan keuangan;
- q. Melaksanakan analisis keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring dan evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset Inspektorat;
- r. Mengelola dan melaksanakan urusan Administrasi Umum dan Keuangan;
- s. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah atau Nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. Menilai Kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- u. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Umum dan Keuangan dan memberikan Saran Pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja I.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, **Inspektur Pembantu Wilayah I** mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pengusulan Program dan Pengawasan Wilayah I;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Wilayah I;

- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Wilayah I; dan
- d. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah I.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I adalah Sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- g. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- l. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
- m. Pemantauan dan Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- n. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- p. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur.
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja II.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, **Inspektur Pembantu Wilayah II** mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pengusulan Program dan Pengawasan Wilayah II;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Wilayah II;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Wilayah II; dan
- d. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan Wilayah II

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II adalah Sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- g. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- l. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
- m. Pemantauan dan Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- p. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur.

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja III.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, **Inspektur Pembantu Wilayah III** mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pengusulan Program dan Pengawasan Wilayah III;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Wilayah III;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Wilayah III; dan
- d. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan Wilayah III.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II adalah Sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- g. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- l. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
- m. Pemantauan dan Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- p. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur.
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, **Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi** mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pengusulan Program dan Pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan
- d. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi

Uraian tugas Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi adalah Sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan di Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pencegahan dan Investigasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- g. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- h. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- k. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan;
- m. Melaksanakan klarifikasi atas pengaduan Masyarakat;
- n. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- o. Melaksanakan inspeksi Pungutan liar;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi;
- q. Melaksanakan penanganan pengelolaan pengaduan (*Whistle Blower System*) dan penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- r. Melaksanakan Pembangunan Rencana Pengendalian Penipuan (*Fraud Control Plan*) dan Pemantauan Pusat Pencegahan (*Monitoring Center For Prevention*);
- s. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan


- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan inspektorat mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu tugas inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan, spesifikasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.

Struktur Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai Berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur



Lampiran 1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022

1.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih

diperhadapkan permasalahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagaimana data tertuang berikut ini :

Tabel 1.3.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan						Jumlah
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
-	-	-	2	49	13	64

Tabel 1.3.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
28	36	64

Tabel 1.3.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV					PPPK	Jumlah
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	XI	
								14	4	4	16	11	8	1			6	64

Tabel 1.3.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan							Jumlah
Eselon			PFA	PPUPD	Staf		
II	III	IV			PPPK	Fungsional Umum	
1	5	3	29	18	6	2	64

Tabel 1.3.5

Jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Inspektorat

No	Penyesuaian Penyebutan Sesuai Permenpan 17/KEP/m.Pan/4/2022	Golongan (Ruang)	PFA
Jenjang Auditor			
1	Auditor Madya	IV-a s/d IV-c	8
2	Auditor Muda	III-c s/d III-d	12
3	Auditor Pertama	III-a s/d III-b	8
4	Auditor Terampil	IIIa	1

No	Penyesuaian Penyebutan Sesuai Permenpan 17/KEP/m.Pan/4/2022	Golongan (Ruang)	PPUPD
Jenjang Pengawas			
1	PPUPD Madya	IV-a s/d IV-c	6
2	PPUPD Muda	III-c s/d III-d	5
3	PPUPD Pertama	III-a s/d III-b	7

Jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur saat ini masih belum proporsional bila dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah objek pemeriksaan yang ditangani. Kondisi yang diharapkan sampai dengan akhir periode renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.6

Jumlah Pejabat Fungsional

No	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Saat ini
1	PFA (Pejabat Fungsional Auditor)	29
2	PPUPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah)	18

1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Utama

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Luwu Timur.

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Beberapa Permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4.1

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Luwu Timur**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hasil pengawasan	Masih terdapat temuan hasil Pengawasan baik dari Internal maupun eksternal yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti;	Belum optimalnya sistem tindaklanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan
			kurangnya pemahaman aparatur terhadap mekanisme dan batas waktu tindaklanjut temuan
			keterbatasan sumberdaya untuk memantau progres tindak lanjut
2	Rendahnya Efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah daerah	Kebijakan dan standar operasional pengendalian Internal belum diterapkan secara optimal	Belum adanya pemahaman yang memadai mengenai penerapan pengendalian internal di kalangan aparatur
			terbatasnya peran aparat pengawasan Intern pemerintah (APIP) dalam pembinaan dan evaluasi SPIP
			minimnya pelatihan dan pendampingan terkait pengendalian internal
3	Rendahnya Efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah daerah	Pelaksanaan Evaluasi atas efektivitas Pengendalian belum dilakukan secara Periodik dan Optimal	Belum ada mekanisme evaluasi terstruktur
			SDM evaluator terbatas
			Instrumen evaluasi belum memadai
			Koordinasi antar unit belum efektif
4	Rendahnya efektivitas sistem manajemen risiko	Masih belum optimalnya	kebijakan dan pedoman belum diterapkan secara menyeluruh

	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	pengelolaan Manajemen Risiko Strategis dan Risiko Operasional di Tingkat Pemerintah Daerah Maupun OPD	Pemahaman aparatur terhadap manajemen resiko masih rendah
			Belum terbentuk tim pengelola risiko di OPD
			Peran inspektorat dalam pembinaan dan evaluasi belum optimal

Sumber : Inspektorat, data diolah Tahun 2025

B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam Upaya mencapai sasaran Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital serta pelayanan prima dari pemerintahan daerah terhadap kepentingan Masyarakat banyak maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu diterapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan penyusunan program prioritas Inspektorat. Berdasarkan analisis dan telaahan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dirumuskan isu-isu strategis Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 1.4.2

Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Berwenang mengawasi, memastikan akuntabilitas dan	Masih terdapat temuan hasil Pengawasan baik dari Internal			Pencegahan dan pemberantasan		Rendahnya Efektivitas sistem pengendalian

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
meminimalkan risiko pengelolaan potensi oleh perangkat daerah. Mengawasi, revidi, monitoring, evaluasi, audit, monitoring, audit dan pendampingan atas tata kelola potensi daerah	maupun eksternal yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti			korupsi, Manajemen risiko, penguatan SPIP, peningkatan akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi		internal Pemerintah daerah
	Kebijakan dan standar operasional pengendalian Internal belum diterapkan secara optimal					Rendahnya efektivitas sistem manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Pelaksanaan Evaluasi atas efektivitas Pengendalian belum dilakukan secara Periodik dan Optimal					
	Masih belum optimalnya pengelolaan Manajemen Risiko Strategis dan Risiko Operasional di					

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Tingkat Pemerintah Daerah Maupun OPD					

Sumber : Inspektorat, data diolah Tahun 2025

1.5 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang

- Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

I.6 Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKjIP dan sistematika penyajian LKjIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2025 – 2029, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan transisi yang mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan selaras dengan Peraturan Pemerintah tentang perangkat daerah. Transisi perencanaan kinerja tergambar pada tabel Matriks Perencanaan Kinerja.

Perencanaan Kinerja Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025
Tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Meningkatnya pengendalian internal	Indeks Maturitas SPIP	3,3381	3,183
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP	65,25	62,47

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP	81.30	61,28
--	----------------------------------------------------------	-------------	-------	-------

Sumber Data : Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026

Perencanaan Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025
Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,018	3.183
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	65,25	62,47
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	61,28

Sumber Data : Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2025-2029 yaitu :

VISI

“Kabupaten Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Inspektorat Kabupaten Luwu Timur melaksanakan **misi ke-5** dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI ke-5

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital"

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat 2025-2029

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 : "Kabupaten Luwu Timur Maju dan Sejahtera"		
Misi ke-5: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital "		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan pada tahun 2025 secara rinci dapat dilihat secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025	Formula Rumus Perhitungan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,018	Formulasi Penilaian Indeks Maturitas SPIP ditetapkan Oleh BPKP Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dengan Pembentuk komponen terdiri dari 3 Unsur: a. Penetapan Tujuan Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja dengan mempertimbangkan isu strategis dan keselarasan sasaran strategis sampai program/kegiatan	Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Seluruh Perangkat Daerah

					<p>b. Struktur dan Proses Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter MRI dan IEPK</p> <p>c. Pencapaian Tujuan Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil pada Efektifitas dan Efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>		
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP	Persen	65,25	Jumlah temuan keuangan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti pada Tahun n (tahun pemeriksaan) / Jumlah total temuan keuangan hasil pemeriksaan pada Tahun n (tahun pemeriksaan) x 100 %	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten	Irban 1, 2, 3, & Investigasi, sub bagian analisis tindaklanjut dan evaluasi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70,01)	Nilai SAKIP diperoleh dari Akumulasi Pembobotan 4 Aspek Komponen, 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja Sebagaimana diatur dalam Permepan RB Nomor 88 Tahun 2021	Hasil Evaluasi Internal AKIP	Irban 3

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2025.

Pada bulan Oktober dilaksanakan revisi Perjanjian Kinerja karena adanya perubahan target kinerja dan pagu anggaran berubah. Sebagaimana dilampirkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,018
		Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	Persen	68,25
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70,01)

2.4 Rencana Kerja Tahunan Perubahan

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS				PROGRAM					KEGIATAN/SUB.KEGIATAN					ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	- Nilai Maturitas SPIP	Nilai (level)	3,018	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenanga	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	%	95	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	95	6.057.770.475	Irbn I, II, III dan Irbansus		
									Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya laporanhasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	212			499.444.500	Auditor dan PPUPD Madya
									Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporanhasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	84			2.204.234.000	Auditor Madya

									Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Tersedianya laporan hasil reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	45	187.232.500	PPUPD Medya
									Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Tersedianya laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	7	179.460.000	Auditor Medya
									Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Tersedianya laporan hasil pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	laporan	125	1.409.303.000	Auditor Medya
									Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya kesepakatan pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	kesepakatan	4	933.961.975	Auditor Medya
									Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	12	644.114.500	Kepela Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi
									Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	%	96	1.715.147.500	Irbansus

									Reformasi Birokrasi	pada perangkat daerah	dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					
									Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	4	207.870.000		Auditor Madya
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai	70,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	%	100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	%	100	91.184.050		Sekretaris
									Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	dokumen	3	58.446.500		Kepala Sub Bagian Perencanaan
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	dokumen	2	6.471.050		Kepala Sub Bagian Perencanaan

									Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	%	100	1.124.347.500	Sekretaris
									Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12	13.020.500	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50	933.820.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	100	85.491.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	92.016.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	100	1.717.709.330	Sekretaris
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Di sediakan	paket	48	3.405.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	10	1.212.260.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	16	4.007.180	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	36	15.793.750	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya dokumen bahan bacaan peraturan perundang-	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	dokumen	60	9.540.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan

								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya laporan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	8.886.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik yang disediakan	laporan	12	99.366.600	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya laporan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	78.000.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	%	100	321.565.000	Sekretaris
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	8	54.105.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

2.5 Rencana Aksi Perubahan

**RENCANA AKSI PERUBAHAN
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**

SASARAN STRATEGIS				PROGRAM					KEGIATAN/SUB.KEGIATAN					ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14					
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai (level)	TW 1 = 0	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	%	TW 1 = 20	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	TW 1 = 20	8.057.770.475	Irben I, II, III dan Irbansus					
			TW 2 = 0					TW 2 = 30					TW 2 = 40							
			TW 3 = 0					TW 3 = 60					TW 3 = 60							
			TW 4 = 3,183					TW 4 = 95					TW 4 = 95							
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	%	TW 1 = 20,00					Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					Tersedianya laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	TW 1 = 82	499.444.500	Auditor Madya pada Irben I, II,III dan PPUPD Madya pada Irben I, II,III
			TW 2 = 30,00															TW 2 = 44		
			TW 3 = 50,00															TW 3 = 0		
			TW 4 = 65,25															TW 4 = 85		

									Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	TW 1 = 27 TW 2 = 2 TW 3 = 15 TW 4 = 13	2.204.234.000	Auditor Medya pada Irban I, II dan III
									Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Tersedianya laporan hasil reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	TW 1 = 3 TW 2 = 1 TW 3 = 41 TW 4 = 0	187.232.500	PPUPD Medya pada Irban I
									Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Tersedianya laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	TW 1 = 0 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 = 6	179.480.000	Auditor Medya pada Irban II
									Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Tersedianya laporan hasil pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	laporan	TW 1 = 4 TW 2 = 5 TW 3 = 2 TW 4 = 11	1.409.303.000	Auditor Medya pada Irban I, II dan III
									Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya kesepakatan pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	kesepakatan	TW 1 = 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 = 1	933.961.975	Auditor Medya pada Irbanus
									Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	TW 1 = 3 TW 2 = 3 TW 3 = 3 TW 4 = 3	644.114.500	Kepala Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi

						Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	%	TW 1= 20 TW 2 = 30 TW 3 = 50 TW 4 = 95	1.715.147.500	Irbansus
						Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tersedianya jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	TW 1= 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 = 1	151.880.000	Auditor Madya pada Irbansus
						Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tersedianya laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	laporan	TW 1= 6 TW 2 = 5 TW 3 = 8 TW 4 = 20	1.583.467.500	Auditor Madya pada Irbansus
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase OPD yang Matunitas SPIPnya Level 3	%	TW 1= TW 2 = TW 3 = TW 4 =70%	2.489.929.600	Irbansus
							Kapabilitas APIP	nilai	nilai	TW 1= TW 2 = TW 3 = TW 4 = 3,02	1.948.259.600	Auditor Madya pada Irbansus
						Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	perangkat daerah	TW 1= - TW 2 = 1 TW 3 = 21 TW 4 = 41	333.800.000	Auditor Madya pada Irbansus
						Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi, penilaian reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi,	perangkat daerah	TW 1=0 TW 2 =0 TW 3 = 0		

									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	TW 1- 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4= 1	20.886.500	Kepala Sub Bagian Perencanaan
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	TW 1= 10 TW 2 = 25 TW 3 = 75 TW 4= 95	8.571.539.440	Sekretaris
									Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	TW 1= 52 TW 2 = 52 TW 3 = 52 TW 4= 65	8.537.864.190	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	TW 1= 3 TW 2 =3 TW 3 =3 TW 4=9	33.675.250	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	%	TW 1= TW 2 = TW 3 = TW 4=	1.124.347.500	Sekretaris
									Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	TW 1= 3 TW 2 =3 TW 3 =3 TW 4=3	13.020.500	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	TW 1= 12 TW 2 =12	933.820.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

										yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		TW 3 = 12 TW 4= 14			
									Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	TW 1= 0 TW 2 = 0 TW 3 = 100 TW 4= 0	85.491.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	TW 1= 2 TW 2 = 2 TW 3 = 3 TW 4= 3	92.016.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	TW 1= 100 TW 2 = 100 TW 3 =100 TW 4= 100	1.717.709.330	Sekretaris
									Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	TW 1= 0 TW 2 = 24 TW 3 = 0 TW 4= 24	3.405.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	paket	TW 1= 1 TW 2 = 3 TW 3 =4	1.212.260.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

										disediakan		TW 4= 3			
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	TW 1= 4 TW 2 = 4 TW 3 = 4 TW 4= 4	4.007.180	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	TW 1= 9 TW 2 =9 TW 3 =9 TW 4=9	15.793.750	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	TW 1= 15 TW 2 = 15 TW 3 = 15 TW 4=15	9.540.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya laporan fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	TW 1= 3 TW 2 = 3 TW 3 = 3 TW 4= 3	26.160.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	TW 1= 12 TW 2 =19 TW 3 = 20 TW 4= 22	446. 543.400	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	%	TW 1= TW 2 = 100 TW 3 = TW 4=	1.350.000.000	Sekretaris
									Sub Kegiatan Pengadaan Sarana	Tersedianya sarana dan	Jumlah unit	unit	TW 1=	1.350.000.000	Kepala Sub Bagian

									dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		TW 2 = 1 TW 3 = TW 4=		Administrasi Umum dan Keuangan
									Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	%	TW 1= 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4=100	186.252.600	Sekretaris
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya laporan jasa surat menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	laporan	TW 1= 3 TW 2 = 3 TW 3 = 3 TW 4= 3	8.886.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik yang disediakan	laporan	TW 1= 3 TW 2 = 3 TW 3 = 3 TW 4= 3	99.366.600	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya laporan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	TW 1= 3 TW 2 = 3 TW 3 =3 TW 4=3	78.000.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	%	TW 1= TW 2 = TW 3 = TW 4=	321.565.000	Sekretaris

									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	TW 1= 2 TW 2 = 2 TW 3 = 2 TW 4= 2	54.105.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	TW 1= 5 TW 2 = 13 TW 3 = 13 TW 4= 13	31.460.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
									Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	TW 1= TW 2 = TW 3 = 1 TW 4=	236.000.000	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

2.6 Struktur Anggaran Perubahan Tahun 2025

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp.23.625.445.495,-** (P-APBD). Rincian tersebut adalah :

Tabel. 2.6 Anggaran Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	P.DPA (Rp)
(1)	(2)	(3)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.772.917.975,00
1.1	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	6.057.770.475,00
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	499.444.500,00
	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.204.234.000,00
	3. Reviu Laporan Kinerja	187.232.500,00
	4. Reviu Laporan Keuangan	179.460.000,00
	5. Pengawasan Desa	1.409.303.000,00
	6. Kerjasama Pengawasan Internal	933.981.975,00
	7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	644.114.500,00
1.2	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	1.715.147.500,00
	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	151.680.000,00
	2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.563.467.500,00
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.489.929.600,00
2.1	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.489.929.600,00
	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	1.948.259.600,00
	2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	333.800.000,00
	3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	207.870.000,00
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.362.597.920,00

3.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	91.184.050,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.446.500,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.471.050,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5.400.000,00
	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.866.500,00
3.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.571.539.440,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.537.864.190,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.675.250,00
3.3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.124.347.500,00
	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.020.500,00
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	933.820.000,00
	3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	85.491.000,00
	4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	92.016.000,00
3.4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.717.709.330,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.405.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.212.260.000,00
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.007.180,00
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.793.750,00
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.540.000,00
	6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.160.000,00
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	446.543.400,00
3.5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.350.000.000,00
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1.350.000.000,00
3.6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	186.252.600,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.886.000,00

	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.366.600,00
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000,00
3.7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	321.565.000,00
	1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	54.105.000,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.460.000,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	236.000.000,00
Total Anggaran		23.625.445.495,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan periode transisi penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2025 dimana terjadi penyesuaian Tujuan/Sasaran Strategis berserta target kinerja namun tetap menjamin keberlanjutan program utama.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada Sasaran Strategis OPD. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level Sasaran Strategis OPD digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem

			yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

a. Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Rencana Strategis periode 2021-2026 :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025
Tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Meningkatnya pengendalian internal	Indeks Maturitas SPIP	3,3381	3,183
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP	65,25	62,47
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP	81.30	77,90

b. Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Rencana Strategis periode 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025
Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPI	3,018	3.183
		Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	65,25	62,47
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	77,90

Tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Program yang akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Inspektorat sebesar **104,88%**, hal ini diperoleh berdasarkan persentase rata-rata pencapaian indikator kinerja. Bila indikator dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 75\%$ dari target yang ditetapkan.

Berpedoman dengan RPJMD 2025-2029 dan Renstra Inspektorat 2025-2029, anggaran perubahan tahun 2025 adalah tahun awal perencanaan strategis sehingga capaian Sasaran Strategis OPD menggunakan indikator dan target kinerja sebagaimana yang termuat dalam Rencana Strategis 2025-2029. Capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1


Pengukuran Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,018	3,183	105,46%
		Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	Persen	68,25	62,47	91,53%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70,01)	BB (77,90)	111,27%

Sumber : Kompilasi Data Inspektorat Kab.Luwu Timur

3.1 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran I : Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis I Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah memperjanjikan 2 (dua) indikator kinerja utama pada Tahun 2025 yaitu Nilai Maturitas SPIP dan Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan membandingkan antar target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 dengan realisasinya. Analisis indikator kinerja utama dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian
		Target	Realisasi	
Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,018	3,183	105,46%
Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	Persen	68,25	62,47	91,53%

Sumber : Penilaian Mandiri BPKP terhadap Nilai Maturitas SPIP dan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut BPK Perwakilan Prov. Sulsel dan APIP Inspektorat Kab.Lutim

Penjelasan :

1. Indikator Kinerja : Nilai Maturitas SPIP

Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, wajib dilaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian dimaksud berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Sistem Pengendalian Intern terdiri atas:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Resiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Hasil penilaian Maturitas SPIP dikeluarkan oleh BPKP berdasarkan evaluasi atas Laporan Penilaian Mandiri Tim Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK). Inspektorat Luwu Timur Tahun 2025 mendapatkan Maturitas SPIP **Level 3** dengan **nilai 3,183** berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor : PE.09.03/LHP-658/PW21/3/2025, Tanggal 29 Desember 2025. Hasil evaluasi Maturitas SPIP mencakup unsur yaitu :

- a. Kesesuaian atas proses penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi, yang menunjukkan bahwa proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.
- b. Kesesuaian atas hasil penilaian mandiri Maturitas SPIP terintegrasi

2. Indikator Kinerja :

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan adalah Indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah. Penilaian atas Indikator kinerja utama ini menggunakan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan hasil pemeriksaan internal (APIP Inspektorat Kabupaten) dan eksternal yaitu (BPK/BPKP/Inspektorat Provinsi).

Capaian kinerja indikator persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP (internal dan eksternal) diukur dengan menggunakan rumus formula:

$$= \left[\frac{\text{Jumlah Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan pada Tahun } n \text{ (tahun pemeriksaan)}}{\text{Jumlah Total Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan pada Tahun } n \text{ (tahun pemeriksaan)}} \times 100\% \right]$$

Sumber data :

1. LHP Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
2. LHP Inspektorat Provinsi
3. LHP BPK-RI
4. LHP BPKP

Tahun 2025, capaian kinerja indikator utama ini hanya menggunakan sumber data LHP Inspektorat Kabupaten dan LHP BPK-RI. Inspektorat Provinsi dan BPKP tidak melakukan pemeriksaan pada tahun anggaran 2024 sampai dengan 2025.



1. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Keuangan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Tahun pemeriksaan 2025 Inspektorat telah memantau tindak lanjut temuan keuangan untuk penggunaan anggaran tahun 2024 sd triwulan IV tahun 2025 pada 116 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 583 rekomendasi, 414 rekomendasi temuan keuangan senilai **Rp. 6.266.134.460** dan sebanyak 169 rekomendasi temuan

administrasi. Dengan status sebagai berikut :

1. Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 320 rekomendasi temuan keuangan senilai **Rp. 3.317.964.549,-** dan 55 rekomendasi temuan administrasi.
2. Rekomendasi yang belum selesai sebanyak 94 rekomendasi temuan keuangan senilai **Rp. 2.294.169.911,-** dan 114 rekomendasi temuan administrasi.

Perkembangan Tindak Lanjut Temuan TA. 2024-2025 Tahun Pemeriksaan 2025



Persentase tindak lanjut temuan keuangan berdasarkan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Luwu Timur :

$$= \left[\frac{\text{Jumlah Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti pada Tahun n (tahun pemeriksaan)}}{\text{Jumlah Total Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan pada Tahun n (tahun pemeriksaan)}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{\text{Rp.3.317.964.549,-}}{\text{Rp.6.266.134.460}} \times 100\% \right]$$

$$= [52,95\%]$$

Uraian tersebut diatas tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1.a
Persentase Tindak Lanjut Temuan Keuangan
Hasil Pemeriksaan TA. 2024 sd Tahun 2025

a. Temuan Keuangan :		
- Jumlah total temuan keuangan	:	414 rekomendasi
Nilai temuan keuangan	:	Rp6.266.134.460
- Jumlah temuan yang ditindaklanjuti		320 rekomendasi
Nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti		Rp3.317.964.549
- Sisa yang belum ditindaklanjuti		94 rekomendasi
Nilai sisa temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti		Rp2.948.169.911
- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut (nilai)		52,95%
- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut (rekomendasi)	:	77,29%
b. Temuan Administrasi :		
- Jumlah temuan	:	169 rekomendasi
- Jumlah ditindaklanjuti	:	55
- Sisa yang belum ditindaklanjuti	:	114
- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Administrasi	:	32,54%

Sumber : Matriks Pemantauan Tindak Lanjut APIP Inspektorat Kab.Lutim

2. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Keuangan berdasarkan LHP BPK-RI

Berdasarkan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelesaian Semester II Tahun 2025 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Pemeriksaan 2025 terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun

2024 di peroleh persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan sebesar sebesar 71,99%.

Persentase tindak lanjut temuan keuangan berdasarkan berdasarkan LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan :

$$= \left[\frac{\text{Jumlah Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti pada Tahun n (tahun pemeriksaan)}}{\text{Jumlah Total Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan pada Tahun n (tahun pemeriksaan)}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{\text{Rp.3.563.638.824,32,-}}{\text{Rp.4.949.890.408,61}} \times 100\% \right]$$

$$= [71,99\%]$$

Uraian tersebut diatas tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1.b
Persentase Tindak Lanjut Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan
Tahun Pemeriksaan 2025

Tahun dan Objek Pemeriksaan	Temuan		Tindak Lanjut	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Selesai Nilai (Rp)	Belum Selesai Nilai(Rp)
2	3	4	5	6
Tahun Pemeriksaan 2025				
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
LKPD Tahun 2024	19	4.949.890.408,61	3.563.638.824,32	1.182.990.398,85

Sumber : Matriks Pemantauan Tindak Semester II Tahun 2025 BPK Perwakilan
Prov. Sulsel

Persentase tindak lanjut temuan keuangan berdasarkan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dan LHP BPK-RI yaitu sebagai berikut :

$$= \left[\frac{\text{Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Keuangan LHP APIP Kab.Luwu Timur} + \text{LHP BPK}}{2} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{52,95\% + 71,99\%}{2} \times 100\% \right]$$

$$= [62,47\%]$$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi
Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja			Keterangan
		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	
Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,183	3,017	3,12	Realisasi Nilai Maturitas SPIP Tahun 2025 meningkat sebesar 3,74% dibandingkan tahun 2024 dan 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kesesuaian atas proses penilaian Maturitas SPIP rata-rata skor 88,63% di 3 aspek unsur yaitu persiapan, pelaksanaan dan pelaporan
Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	Persen	62,47	53,86	82,22	Realisasi persentase penyelesaian tindaklanjut temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP Inspektorat Daerah Luwu Timur berfluktuatif di 3 tahun baseline data (2023-2025). Hal ini

					dipengaruhi oleh belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Luwu Timur
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Matriks Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Pemeriksaan (2023-2025) dan Matriks Pemantauan Tindak Semester II Tahun 2025 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra (2029)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi TW.4 Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Keterangan
Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,183	3,023	Realisasi kinerja tahun 2025 melampaui target akhir renstra dipengaruhi adanya peningkatan di 3 komponen evaluasi yaitu diunsur (1) penetapan tujuan; (2) struktur dan proses, (3) pencapaian tujuan
Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP	Persen	62,47	80,25	Realisasi kinerja tahun 2025 belum mencapai atau melampaui target akhir renstra.

(Internal dan Eksternal)				Diperlukan upaya-upaya dan komitmen bersama dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut pengembalian temuan keuangan ke negara untuk pencapaian efektifitas pengendalian korupsi
--------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional/Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Nasional/Provinsi SulSel

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional/Provinsi Sulawesi Selatan	Keterangan
Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,183	3,999	Berdasarkan dokumen perencanaan BPKP tahun 2025 diharapkan mempertahankan level 3 (terdefinisi) dengan nilai maksimal secara nasional/prov.sulsel Maturitas SPIP 3,999. Untuk Kabupaten Luwu Timur masih berada di level 3 (terdefinisi) dengan nilai Maturitas SPIP 3,183
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	Persen	62,47	75,00	Berdasarkan dokumen perencanaan tahun 2025 BPK-RI Perwakilan Prov Sulsel dan Inspektorat Daerah Prov. Sulsel target penyelesaian tindak lanjut ditetapkan sebesar 75% hingga diatas 80% sehingga

				untuk realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil temuan keuangan berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal) masih diperlukan upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut untuk mencapai target nasional yang ditetapkan
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Analisis atas Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- ✚ Pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Tabel. 3.1.5
Capaian Kinerja
Sasaran Strategis1
"Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP"

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,018	3,183	105,46%	Nilai maturitas SPIP didasarkan pada hasil Evaluasi BPKP. Capaian target 2025 sebesar 105,46%, realisasi kinerja telah melampaui target kinerja, namun masih terdapat catatan perbaikan pada kualitas dokumen perencanaan strategis (indikator sasaran strategis, program dan kegiatan belum berkualitas dan memenuhi kriteria SMART), perlu adanya komitmen untuk dukungan	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan koreksi intern atas rekomendasi hasil evaluasi SPIP Terintegrasi BPKP kepada perangkat daerah yang menangani perencanaan, keuangan, aset, kepatuhan, dan capaian kinerja, untuk menyusun renaksi dan mensinergikan peran dan tugas struktur pengelolaan risiko pemda. Inspektorat Kab.Luwu Timur melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko perangkat daerah Tahun 2025, untuk menilai proses,

					<p>sumber daya dalam pencegahan korupsi, masih kurangnya kualitas implementasi manajemen resiko (belum menerapkan manajemen resiko sebagai dasar penilaian kinerja OPD, belum melakukan pemantauan secara berkala atas rencana tindak pengendalian dan evaluasi atas efektifitasnya, belum melakukan evaluasi terpisah atas kualitas implementasi kebijakan manajemen resiko)</p>	<p>prosedur dan tahapan pengelolaan risiko telah sesuai dengan kebijakan.</p> <p>Sinergi Inspektorat dan OPD/Perangkat Daerah</p> <p>3. Telah menetapkan dokumen Renstra 2025-2029 yang berpedoman pada kriteri indikator yang smart berpedoman pada indikator yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Permendagri 18 Tahun 2020</p> <p>4. Bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko bagi Asesor Pemda dan Asesor OPD/Satker untuk meningkatkan kompetensi SDM.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Penilaian Mandiri BPKP terhadap Nilai Maturitas SPIP dan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut BPK Perwakilan Prov. Sulsel dan APIP Inspektorat Kab.Lutim

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya perangkat daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian anggaran.

Berdasarkan uraian tabel dibawah dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 2 (dua) indikator dibawah pada sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. **8.015.924.465,00** dari total anggaran perubahan sebesar

Rp. 10.262.847.575,00 atau sebesar 78,11% dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 20,69% Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dengan target sasaran yang telah ditetapkan berjalan dengan baik.

Formula rumus untuk menghitung Persentase Efisiensi Sumber Daya:

$$\text{Tingkat efisiensi (\%)} = 100\% - \left[\frac{\text{Persentase Capaian Keuangan}}{\text{Persentase Capaian Kinerja}} \times 100\% \right]$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi (\%)} &= 100\% - \left[\frac{\text{Persentase Capaian Keuangan}}{\text{Persentase Capaian Kinerja}} \times 100\% \right] \\ &= 100\% - \left[\frac{78,11\%}{98,49} \times 100\% \right] \\ &= 100\% - 79,31\% \\ &= 20,69\% \end{aligned}$$

Tabel. 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Anggaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,018	3,183	105,46%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.772.917.975,00	6.121.517.792,00	78,75%
		Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	68,25	62,47	91,53%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.489.929.600,00	1.894.406.673,00	76,08%
		Rata-rata capaian dari 2 indikator			98,49%		10.262.847.575,00	8.015.924.465,00	78,11%
Tingkat Efisiensi :20,69%									

b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Beban Kerja (PermenPANRB 45/2022) pemenuhan kebutuhan pegawai Inspektorat seharusnya sebanyak 150 ASN, 10 orang di jabatan pelaksana dan 76 di jabatan fungsional (55 jabatan auditor dan 22 di jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah). Sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah pemenuhan pegawai di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sejumlah 64 orang, sehingga persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yaitu total jumlah pegawai yang ada (64 orang) dibandingkan kebutuhan pegawai sejumlah (150 orang) diperoleh sebesar 42,66%. Dengan jumlah SDM yang terbatas namun capaian kinerja pada tahun 2025 telah tercapai dengan predikat sangat memuaskan pada indikator Kinerja Sasaran dengan angka realisasi rata-rata indikator kinerja sebesar 98,46%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN	% KETERSEDIAAN SDM	% EFISIENSI
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	105,46%	42,66%	62,8%
		Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	Persen	91,53%		
Rata-rata capaian kinerja				98,46%		

Sumber :diolah Inspektorat Tahun 2025

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran strategis 1 (Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah) yaitu :

A. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program penyelenggaraan pengawasan adalah kegiatan sistematis yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen utama dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan lingkup Inspektorat Kab. Luwu Timur :

1. Pengawasan kinerja dan keuangan :meliputi audit, reuiu evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja serta keuangan pemerintah daerah.
2. Reuiu laporan :meliputi reuiu laporan kinerja dan keuangan untuk menjamin akurasi sebelum dipertanggungjawabkan.
3. Pengawasan tujuan tertentu :meliputi penanganan khusus seperti penanganan kerugian negara/daerah atau investigasi dugaan KKN.
4. Pendampingan dan asistensi :meliputi memberikan pendampingan dan pencegahan korupsi, manajemen resiko, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.
5. Tindak lanjut hasil pengawasan :meliputi memantau hasil pemeriksaan BPK-RI maupun hasil pengawasan internal (APIP) agar ditindaklanjuti.

Sasaran kinerja program penyelenggaraan pengawasan adalah menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan.

Indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan yaitu Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1.

Formula rumus untuk mengukur capaian kinerja adalah :

$$= \left[\frac{\text{Jumlah temuan rekomendasi BPK dan APIP yang ditindaklanjuti pada tahun anggaran N-1}}{\text{Jumlah total temuan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun anggaran N-1}} \times 100\% \right]$$

Definisi Operasional :

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1 yaitu segala tindakan, upaya, atau perbaikanyang dilakukan oleh entitas terperiksa dalam rangka memenuhi saran, rekomendasi atau perbaikan kelemahan pengendalian yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP pada tahun sebelumnya (N-1), yang diukur dari status penyelesaian (sesuai/belum sesuai/belum ditindaklanjuti) dan ketepatan waktu penyelesaian dalam periode pemantauan tertentu.

Komponen Operasional N-1

- Tahun Anggaran N-1 : Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelum tahun anggaran berjalan yaitu tahun sebelumnya (tahun 2024)
- Bukti Pendukung : Dokumen administratif yang valid yang memverifikasi tindakan perbaikan telah dilakukan.

Analisa Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan


Penetapan target kinerja perubahan tahun 2025 untuk program penyelenggaraan pengawasan adalah target kinerja sebesar 95% realisasi kinerja program sebesar 56% dengan capaian kinerja 58,95%.

$$= \left[\frac{\text{Jumlah temuan rekomendasi BPK dan APIP yang ditindaklanjuti pada tahun anggaran N-1}}{\text{Jumlah total temuan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun anggaran N-1}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{28 \text{ rekomendasi BPK} + 108 \text{ rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti tahun anggaran 2024}}{44 \text{ total temuan rekomendasi BPK} + 217 \text{ total temuan rekomendasi APIP tahun anggaran 2024}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{136 \text{ rekomendasi yang ditindaklanjuti tahun anggaran 2024}}{245 \text{ total rekomendasi tahun anggaran 2024}} \times 100\% \right]$$

$$= [56\%]$$



Terhadap realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 56% dibandingkan dengan target kinerja tahunan untuk program penyelenggaraan pengawasan sebesar 95% diperoleh capaian kinerja sebesar 58,95%. Digambarkan pada tabel dibawah :

**Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan
Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2025	Capaian
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	%	56	95	58,95%

Tidak tercapainya target kinerja pada program penyelenggaraan pengawasan disebabkan oleh faktor :

- a. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI terhadap objek pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 masih terdapat 16 rekomendasi pada temuan yang belum sesuai yang meliputi :
 1. Penganggaran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 pada Pemkab Luwu Timur belum optimal;
 2. Kekurangan penerimaan atas objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB) yang

- belum dipungut serta potensi kehilangan penerimaan atas 223 objek PBB-P2 ;
3. Pendataan peserta didik pada pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 4. Realisasi atas belanja jasa tidak sesuai ketentuan;
 5. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional membebani APBD Kab. Luwu Timur sebesar Rp.194.221.060,-;
 6. Realisasi belanja bantuan sosial (Bansos) tidak sesuai ketentuan;
 7. Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Tomoni tidak sesuai ketentuan;
 8. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian 19 paket pekerjaan;
 9. Pengelolaan kas pada pada Pemerintah Kab. Luwu Timur belum tertib;
 10. Pengelolaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai;
 11. Pengelolaan aset lain-lain Pemkab Luwu Timur belum tertib;
- b. Masih tingginya persentase rekomendasi temuan administrasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2024 terhadap OPD, Desa dan Pemeriksaan Khusus yang belum ditindak lanjuti berada diangka dengan persentase rekomendasi temuan administrasi diangka 93 persen dan persentase rekomendasi temuan keuangan sebesar 34 persen.

Program Penyelenggaraan Pengawasan diwujudkan dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan kinerja sasaran kegiatan terlaksananya pengawasan internal pemerintah daerah yang diukur dengan indikator persentase penyelenggaraan pengawasan internal.

Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal:

1. **Audit** : meliputi audit kinerja, audit keuangan, audit investigatif, dan audit tujuan tertentu.
2. **Reviu**: meliputi penelaahan ulang laporan keuangan, dokumen perencanaan, dan dokumen kontrak untuk meyakinkan kebenarannya.
3. **Evaluasi** : meliputi penilaian atas efektifitas, efisiensi dan ekonomis suatu program/kegiatan
4. **Pemantauan** : meliputi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik temuan Internal maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Formula rumus untuk mengukur capaian indikator kegiatan yaitu:

$$= \left[\frac{\text{Jumlah tindak lanjut/laporan hasil pengawasan}}{\text{Total target laporan hasil pengawasan}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{123 \text{ LHP}}{123 \text{ LHP}} \times 100\% \right]$$

$$= [100\%]$$

Sumber Data :

Objek Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terlaksana :

1. Reviu Laporan Kinerja meliputi Reviu LAKIP Tahun 2024 Pemda, Reviu Renstra 2025-2029, Reviu RPJMD 2025-2029, Reviu LPPD Tahun 2024, Reviu LKPJ Tahun 2024.
2. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah meliputi Evaluasi Kinerja Triwulan (I,II,III) Tahun 2025, Evaluasi LAKIP OPD Tahun 2024, Audit Kinerja OPD, Pengawasan SPM.
3. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi Opname Kas Sekolah, Opname Kas OPD, Opname Reguler Sekolah, Opname Reguler OPD, Opname Persediaan Sekolah, Opname Persediaan Puskesmas, Laporan BOP (PKBM), Opname Kas RSUD, Sertijab, Audit Ketaatan OPD.
4. Reviu Laporan Keuangan meliputi Reviu LKPD, Reviu DAK, Reviu DAU.

5. Pengawasan Desa meliputi Monev Silpa BKK, Reguler Desa, BUMDES.
 6. Kerjasama Pengawasan Internal meliputi Pemeriksaan Khusus (Investigas).
 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan kinerja sasaran kegiatan terlaksananya penyelenggaraan pengawasan tujuan tertentu yang diukur dengan indikator persentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi.

Ruang lingkup kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu:

1. **Audit Investigasi dan Kepatuhan** : meliputi investigasi dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), verifikasi dokumen, serta penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. **Audit Keuangan Spesifik** : meliputi pemeriksaan kas (opname kas), pemeriksaan aset, pengujian catatan akuntansi intern dan audit klaim.
3. **Audit Kinerja dan Operasional** : meliputi evaluasi efisiensi dan efektifitas program tertentu, audit lingkungan atau audit teknologi informasi.
4. **Pengawasan Spesial/Tematik** : meliputi audit bantuan langsung, pemeriksaan serentak, audit dalam rangka serah terima jabatan, atau penyesuaian harga
5. **Pengawasan Lintas Sektoral** : meliputi audit atas dana hibah/bansos, atau kegiatan yang diperintahkan langsung oleh pimpinan/Presiden

Formula rumus untuk mengukur capaian indikator kegiatan yaitu:

$$\begin{aligned}
 &= \left[\frac{\text{Jumlah kasus dengan rekomendasi}}{\text{Total kasus yang ditangani}} \times 100\% \right] \\
 &= \left[\frac{20 \text{ kasus}}{22 \text{ kasus}} \times 100\% \right] \\
 &= [91\%]
 \end{aligned}$$

Komponen rumus formula indikator :

- Jumlah kasus dengan rekomendasi yaitu total kasus yang sudah diproses, dianalisis dan dikeluarkan rekomendasi/tindak lanjutnya.
- Total kasus yang ditangani yaitu total keseluruhan kasus yang masuk, diterima dan di proses oleh tim.

Sumber Data :

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara
2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu meliputi :
 - audit ketaatan, kegiatan yang diperiksa telah mematuhi perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku.
 - audit investigatif, pemeriksaan mendalam yang dilakukan jika ditemukan indikasi tindak pidana, penyimpangan (fraud) atau tindakan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
 - audit kepatuhan, pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, memeriksa kesesuaian antara hal pokok, seringkali digunakan untuk menindak aduan masyarakat.
 - Pemeriksaan atau Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - Pemeriksaan kasus
 - Audit tematik, pemeriksaan yang fokuskan pada pengadaan barang dan jasa, bantuan keuangan dan aset tertentu.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	95	100%	105,26%
Persentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	%	95	91	95,78%

B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan manajemen resiko. Program ini berfokus pada penerapan SPIP, evaluasi reformasi birokrasi, serta perumusan teknis kebijakan selama satu tahun anggaran untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Sasaran kinerja program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi adalah meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah. Indikator kinerja program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yaitu (1). Persentase OPD yang Maturitas SPIP nya Level 3 dan (2) Kapabilitas APIP.

1. Formula rumus untuk mengukur capaian kinerja indikator "Persentase OPD yang Maturitas SPIP nya Level 3" :

$$= \left[\frac{\text{Jumlah OPD yang Maturitas SPIP nya Level 3}}{\text{Jumlah total OPD yang dinilai}} \times 100\% \right]$$

Definisi Operasional

- Jumlah OPD dengan Maturitas SPIP >level 3 : OPD yang hasil penilaian mandiri (PMPM) telah di -penjaminan kualitas (Quality Assurance) oleh BPKP dan memperoleh skor akhir maturitas >3,00
 - Total OPD yang dinilai : Jumlah total OPD/Perangkat Daerah dilingkup pemerintah yang menjadi objek penilaian pada tahun berjalan.
2. Formula rumus untuk mengukur capaian kinerja indikator "Kapabilitas APIP" :

$$= [\text{Nilai Kapabilitas APIP Tahun } N]$$

Definisi Operasional :

Kapabilitas APIP adalah kemampuan yang mencakup tiga unsur saling terkait :kapasitas (infrastruktur), kewenangan dan kompetensi SDM APIP.

Level Kapabilitas APIP:

- Level 1 (initial) :praktik belum standar
- Level 2 (infrastructure) :praktik terstandar namun belum seragam
- Level 3 (integrated):praktik standar, terintegrasi dan selaras dengan standar internasional
- Level 4 (managed):praktik terukur dan berbasis resiko
- Level 5 (optimizing) :praktik optimal dan perbaikan berkelanjutan

Nilai Kapabilitas APIP adalah tingkat kematangan (maturity level) melalui *self assessment* (Penilaian Mandiri) yang kemudian dievaluasi (ekspose panel) oleh BPKP.

Analisa Capaian Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Penetapan target kinerja perubahan tahun 2025 untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pada indikator :

1. Persentase OPD yang Maturitas SPIP nya level 3 dengan target kinerja sebesar 70% realisasi kinerja sebesar 59,37% dengan capaian kinerja 84,84%.

$$\begin{aligned}
 &= \left[\frac{\text{Jumlah OPD yang Maturitas SPIP nya Level 3}}{\text{Jumlah total OPD yang dinilai}} \times 100\% \right] \\
 &= \left[\frac{19 \text{ OPD Maturitas SPIP Level 3}}{32 \text{ OPD}} \times 100\% \right] \\
 &= [59,37\%]
 \end{aligned}$$

Sumber Data :


- OPD/Perangkat Daerah yang Maturitas SPIP nya level 3 yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengendalian Bencana Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha.

- 32 OPD/Perangkat Daerah yang dinilai
2. Nilai Kapabilitas APIP dengan target kinerja 3,02 realisasi kinerja sebesar 3,02 dengan capaian kinerja 100%. Target nilai Kapabilitas APIP masih menggunakan realisasi kinerja tahun 2024. Tahun 2025, belum dilakukan penilaian Mandiri oleh BPKP disebabkan adanya perubahan Role/Model dalam Penilaian Mandiri.

=[*Nilai Kapabilitas APIP Tahun N*]

=[3,02]



Terhadap realisasi kinerja Tahun 2025 untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dibandingkan dengan realisasi

target tahunan pada 2 (dua) indikator kinerja, digambarkan pada tabel dibawah :

Capaian Indikator Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Persentase OPD yang Maturitas SPIP nya level 3	%	70	59,37	84,84%
Kapabilitas APIP	Nilai	3,02	3,02	100%

Tidak tercapainya target kinerja pada program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pada indikator Persentase OPD yang Maturitas SPIPnya level 3 didasari dari oleh Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor PE.09.03/LHP-658/PW21/3/2025, Tanggal 29 Desember 2025 disebabkan oleh faktor :

1. Masih terdapat indikator kinerja OPD yang belum SMART (spesifik, measurable, achievable, relevant dan time-bound goals) serta target kinerja belum mempertimbangkan capaian tahun lalu.
2. Program pembelajaran antikorupsi belum diterapkan pada seluruh organisasi.
3. Belum terdapatnya satgas yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan resiko korupsi dengan kewenangan yang memadai.
4. Pengalokasian sumber daya untuk penerapan manajemen resiko pada tingkat operasional unit organisasi belum memadai.
5. Pengalokasian resiko korupsi belum memadai dan kinerja pengelolaan resiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja.
6. Register resiko belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

7. Program antikorupsi belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya memadai (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana).
8. Tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan resiko.
9. Proses analisis resiko pada unit kerja belum dilakukan secara memadai, analisis hanya dilakukan pada sebagian dari keseluruhan resiko yang teridentifikasi.
10. Dalam penyusunan register resiko belum seluruhnya unit.
11. Sistem pengaduan atau pelaporan internal yang dibangun belum memadai.
12. Register resiko dan rencana tindak pengendalian belum sepenuhnya dikomunikasikan ke pihak terkait.
13. Proses reviu dan monitoring manajemen resiko belum dilakukan oleh APIP/Insepektorat.
14. Kualitas sasaran strategis dan kualitas pencapaian sasaran strategis belum memperoleh skor sempurna karena masih terdapat penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target yang masih kurang tepat.
15. Masih terdapat temuan berulang dan masih terdapat catatan terkait aset mengenai pengendalian fisik aset dan pengadministrasian aset belum dilakukan secara tertib dan memadai.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi diwujudkan dengan pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan kinerja sasaran kegiatan tercapainya obrik pemeriksaan yang di dampingi dan dibina yang diukur dengan indikator persentase obrik binaan yang didampingi.

Ruang lingkup kegiatan pendampingan dan Asistensi :

1. **Pendampingan dan Asistensi Teknis** : meliputi pelaksanaan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renja- KUA-PPAS, RKPD serta evaluasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

2. **Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Resiko** : meliputi asistensi dalam penyusunan profil resiko dan maturitas SPIP disetiap perangkat daerah.
3. **Reformasi Birokrasi dan Integritas** : meliputi pendampingan, verifikasi, dan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (RB), penilaian ZonaIntegritas (ZI) serta penyusunan LHKPN dan LKASN.
4. **Evaluasi dan Reviu Laporan Keuangan** : meliputi Reviu RKA, Reviu dokumen pengadaan serta pendampingan dalam menyusun laporan keuangan DAK/hibah untuk kepatuhan anggaran.
5. **Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan** : meliputi pendampingan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI maupun hasil pengawasan APIP.

Formula rumus untuk mengukur capaian indikator kegiatan yaitu:

$$= \left[\frac{\text{Jumlah obrik binaan yang didampingi}}{\text{Jumlah total obrik yang direncanakan binaan}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{27 \text{ obrik yang didampingi}}{28 \text{ obrik yang direncanakan}} \times 100\% \right]$$

$$= [96\%]$$

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
sPersentase Obrik Binaan yang Didampingi	%	95	96	101,05%


Tabel. 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis I (Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah) Tahun 2025

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	95%	56%	58,95%	Rp.6.121.517.792	73,59%	Cukup
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	95%	100%	105,26%	Rp.4.850.976.125	77,92%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	212 laporan	211 laporan	99,52%	Rp.491.903.300	98,49%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	84 laporan	57 laporan	67,85%	Rp.1.876.208.339	85,12%	Baik
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	45 laporan	45 laporan	100%	Rp.99.766.235	53,28%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	7 laporan	8 laporan	114,28%	Rp.137.991.202	76,89%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	30 laporan	30 laporan	100%	Rp.1.066.732.609	75,69%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	4 kesepakatan	4 kesepakatan	100%	Rp.560.449.509	60,01%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut	12 dokumen	12 dokumen	100%	Rp.617.924.831	96,92%	Sangat Memuaskan

Pemeriksaan APIP	hasil pemeriksaan APIP						
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	95%	91%	95,78%	Rp.1.270.541.667	74,84%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	10 laporan	10 laporan	100%	Rp.100.432.500	66,21%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertntu	27 laporan	40 laporan	148,14%	Rp.1.170.109.167	74,84%	Sangat Memuaskan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Persentase OPD yang maturitas SPIPnya level 3 - Kapabilitas APIP	- 70% - 3,02	- 59,37% - 3,02	84,84% 100%	Rp.1.894.406.673	68%	Memuaskan
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Tercapainya obrik pemeriksaan yang didampingi dan dibina	95%	96%	101,05%	Rp.1.894.406.673	68%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	41 perangkat daerah	41 perangkat daerah	100%	Rp.1.589.114.173	81,57%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi, penilaian reformasi birokrasi pada perangkat daerah	41 perangkat daerah	41 perangkat daerah	100%	Rp.134.660.000	40,31%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Rp.170.732.600	82,13%	Sangat Memuaskan

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis II Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memperjanjikan 1 (satu) indikator kinerja utama pada Tahun 2025 yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan membandingkan antar target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 dengan realisasinya. Pengukuran terhadap realisasi indikator kinerja nilai AKIP Inspektorat Tahun 2025 masih menggunakan baseline hasil evaluasi internal Inspektorat pada triwulan IV Tahun 2025. Analisis indikator kinerja utama dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan Tahun 2025		Capaian
		Target	Realisasi	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01	77,90	111,27%

Penjelasan :

Indikator Kinerja : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tingkat keberhasilan atau kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang diukur berdasarkan skor (0-100) atau predikat C-AA yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi capaian kinerja instansi. Nilai ini menunjukkan efektifitas OPD dalam mencapai tujuan strategis secara transparan.

Evaluasi terhadap pemenuhan komponen SAKIP mencakup :

1. **Perencanaan kinerja** mencakup kualitas Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja
2. **Pengukuran kinerja** mencakup kualitas Indikator Kinerja Utama(IKU) dan pengumpulan data
3. **Pelaporan Kinerja** mencakup kualitas LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
4. **Evaluasi Kinerja** mencakup efektifitas evaluasi kinerja internal
5. **Capaian Kinerja** mencakup hasil nyata sasaran strategis yang ditetapkan

Realisasi kinerja Nilai AKIP Inspektorat Tahun 2025 menggunakan realisasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2025, Nomor :700.1.2.1/040/IV/ITKAB, Tanggal 6 Februari 2025. Penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2025

masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat. Realisasi kinerja Nilai AKIP Inspektorat mengalami peningkatan sebesar 11,14 % dari target sebesar 70,01. Peningkatan nilai akuntabilitas dipengaruhi oleh 4 faktor pembentuk komponen kinerja yaitu :

No	Komponen	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025	Peningkatan/Penurunan
1.	Perencanaan Kinerja	17,84%	25,80%	Meningkat 44,61%
2.	Pengukuran Kinerja	19,65%	22,25%	Meningkat 13,23%
3.	Pelaporan Kinerja	10,05%	13,50%	Meningkat 34,32%
4.	Evaluasi Kinerja	13,77%	16,35%	Meningkat 18,73%

Sumber : LHE Triwulan III (Nomor:700.1.2.1/625/XII/ITKAB, 24 Desember 2025) dan LHE Triwulan IV (Nomor:700.1.2.1/040/IV/ITKAB, 6 Februari 2025)

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja			Keterangan
		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,90	80,60	80,10	Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 (base data triwulan IV Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,5% selama periode 3 tahun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan dikomponen perencanaan kinerja

					dan pengukuran kinerja
--	--	--	--	--	------------------------

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Keterangan
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,90	76,10	Realisasi kinerja Tahun 2025 berdasarkan baseline realisasi kinerja triwulan IV tahun 2025 telah melampaui target akhir renstra. Namun masih memerlukan perbaikan pemenuhan aspek komponen manajemen kinerja di kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan Evaluasi kinerja.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional/Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 3.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun
2025 dan Target Nasional/Provinsi SulSel

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional/Provinsi Sulawesi Selatan	Keterangan
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,90	69,29	Target Nilai SAKIP Prov. Sulsel tahun 2025 yang termuat dalam dokumen RPJMD Prov. Sulawesi Selatan periode 2025-2029 adalah 69,29, dibandingkan dengan Nilai AKIP Inspektorat Tahun 2025 (baseline realisasi triwulan IV) yaitu 77,90 telah melampaui sebesar angka 8,61

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

✚ Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel. 3.2.5
Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 2
"Indikator Kinerja : Nilai AKIP Perangkat Daerah"

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (70,01)	B (77,90)	111,27%	<p>Nilai AKIP Perangkat Daerah, realisasi kinerja melampaui target kinerja dengan capaian sebesar 111,27%, disebabkan oleh faktor adanya perbaikan di 4 komponen berdasarkan hasil evaluasi internal Inspektorat nomor LKj : 700.1.2.1/040/IV/ITKAB, tanggal 6 Februari 2026 yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai hasil evaluasi angka 25,80 Meningkatkan 44,61% dibandingkan triwulan III 2. Komponen Pengukuran Kinerja dengan nilai hasil evaluasi angka 22,25. Meningkatkan 13,23% dibandingkan triwulan III. 3. Komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai hasil evaluasi angka 13,50. Meningkatkan 34,32% dibandingkan triwulan III. 4. Komponen Evaluasi Kinerja dengan nilai hasil evaluasi angka 16,35. Meningkatkan 18,73%. 	Melakukan evaluasi dan peningkatan di 4 komponen akuntabilitas kinerja sesuai dengan pembobotan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja, Bobot 30% 2. Pengukuran Kinerja, Bobot 30% 3. Pelaporan Kinerja, Bobot 15%

Sumber : LHE Inspektorat Triwulan IV Tahun 2025

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya perangkat daerah. Tingkat efisiensi merupakan

perbandingan antara realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian anggaran.

Berdasarkan uraian tabel dibawah dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 1 (satu) indikator dibawah pada sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar **Rp. 11.472.356.904,00** dari anggaran sebesar **Rp. 13.362.597.920,00** dengan capaian realisasi sebesar **85,85%**. Tingkat efisiensi sebesar 22,85% menunjukkan seberapa besar anggaran yang terealisasi digunakan sudah cukup efisien untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dengan target sasaran yang telah ditetapkan berjalan dengan baik.

Formula rumus untuk menghitung Persentase Efisiensi Sumber Daya:

$$\text{Tingkat efisiensi (\%)} = 100\% - \left[\frac{\text{Persentase Capaian Keuangan}}{\text{Persentase Capaian Kinerja}} \times 100\% \right]$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi (\%)} &= 100\% - \left[\frac{\text{Persentase Capaian Keuangan}}{\text{Persentase Capaian Kinerja}} \times 100\% \right] \\ &= 100\% - \left[\frac{85,85\%}{111,27} \times 100\% \right] \\ &= 100\% - 77,15\% \\ &= 22,85\% \end{aligned}$$

Tabel. 3.2.6 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Anggaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (70,01)	B (77,90)	111,27%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	13.362.597.920,00	11.472.356.904,00	85,85%
		Rata-rata capaian dari 1 indikator			111,27%		13.362.597.920,00	11.472.356.904,00	85,85%
Tingkat Efisiensi : 22,85%									

b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Beban Kerja (PermenPANRB 45/2022) pemenuhan kebutuhan pegawai Inspektorat seharusnya sebanyak 150 ASN, 10 orang di jabatan pelaksana dan 76 di jabatan fungsional (55 jabatan auditor dan 22 di jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah). Sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah pemenuhan pegawai di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sejumlah 64 orang, sehingga persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yaitu total jumlah pegawai yang ada (64 orang) dibandingkan kebutuhan pegawai sejumlah (150 orang) diperoleh sebesar 42,66%. Dengan jumlah SDM yang terbatas namun capaian kinerja pada tahun 2025 telah tercapai dengan predikat sangat memuaskan pada indikator Kinerja Sasaran yang melebihi 100%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN	% KETERSEDIAAN SDM	% EFISIENSI
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	111,27%		
Rata-rata capain kinerja				102,75%		

Sumber :diolah Inspektorat Tahun 2025

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran strategis 1 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah) yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mencakup kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja serta penyediaan sarana dan prasarana.

Sasaran dari program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja program dari urusan penunjang pemerintahan daerah adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.

Formulasi indikator untuk mengukur capaian kinerja :

$$= \left[\frac{\text{persentase kegiatan penunjang sesuai standar}}{\text{total jumlah kegiatan penunjang}} \times 100\% \right]$$

Komponen rumus formula indikator :

1. Persentase kegiatan penunjang sesuai standar : Persentase kegiatan terealisasi dan sesuai standar
2. total jumlah kegiatan penunjang : keseluruhan kegiatan/indikator penunjang dalam satu tahun anggaran

Analisa Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


Penetapan target kinerja perubahan tahun 2025 untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota pada indikator :

- Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar :

$$= \left[\frac{\text{persentase kegiatan penunjang sesuai standar}}{\text{total jumlah kegiatan penunjang}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{682,31\%}{7 \text{ kegiatan}} \times 100\% \right]$$

$$= 94,47$$



Terhadap realisasi kinerja Tahun 2025 untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dibandingkan dengan realisasi target tahunan pada 1 (satu) indikator kinerja, digambarkan pada tabel dibawah :

**Capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2025	Capaian
Persentase penunjang urusan berjalan sesuai standar	Persen	94,47	100	94,47%

Program Perumusan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar diwujudkan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD dengan indikator kinerja yaitu persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

Formula indikator kinerja:

$$= \left[\frac{\text{Jumlah target kinerja tercapai}}{\text{jumlah target kinerja ditetapkan}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{17 \text{ laporan}}{17 \text{ laporan}} \times 100\% \right]$$

$$= [100\%]$$

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase realisasi anggaran'

Formula indikator kinerja :

$$= \left[\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Total anggaran yang direncanakan}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{\text{Rp. 19.488.281.369}}{\text{Rp. 23.615.445.495}} \times 100\% \right]$$

$$= [82,49\%]$$

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien yang diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase dokumen kepegawaian sesuai standar.

Formula indikator kinerja :

$$= \left[\frac{\text{Jumlah dokumen sesuai standar}}{\text{Jumlah dokumen keseluruhan}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{12 \text{ dokumen}}{12 \text{ dokumen}} \times 100\% \right]$$

$$= [100\%]$$

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah yang

diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah.

Formula indikator kinerja :

$$= \left[\frac{\text{Jumlah layanan tepat waktu}}{\text{Jumlah layanan keseluruhan}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{7 \text{ layanan}}{7 \text{ layanan}} \times 100\% \right]$$

$$= [100\%]$$

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan

Formula Indikator Kinerja :

$$= \left[\frac{\text{Jumlah barang sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah barang yang diadakan}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{1}{1} \times 100\% \right]$$

$$= [100\%]$$

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan

Formula Indikator Kinerja :

$$= \left[\frac{\text{Jumlah jasa sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah jasa disediakan}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{3 \text{ layanan jasa}}{3 \text{ layanan jasa}} \times 100\% \right]$$

$$= [100\%]$$

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik dengan indikator kinerja yaitu persentase barang dipelihara secara berkala.

Formula Indikator Kinerja :

$$= \left[\frac{\text{Jumlah barang yang dipelihara}}{\text{Jumlah barang keseluruhan}} \times 100\% \right]$$

$$= \left[\frac{40 \text{ barang}}{40 \text{ barang}} \times 100\% \right]$$

$$= [100\%]$$

Tabel. 3.2.2.7 Capaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis II (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) Tahun 2025

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	94,47%	94,47%	Rp.11.450.608.855,90	85,69%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	Rp.77.938.522	82,01%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%	55.661.814	95,22%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	6.116.629	94,55%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	4.429.788	82,03%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja	Jumlah laporan evaluasi kinerja	10 laporan	10 laporan	100%	11.738.391	56,25%	Sangat Memuaskan

Perangkat Daerah	perangkat daerah						
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95%	82,49%	86,83%	7.710.927.711	90,30%	Sangat Baik
Sub Kegiatan Penyediaan Gajian dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65 orang/bulan	65 orang/bulan	100%	7.680.405.544	89,96	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	18 laporan	18 laporan	100%	30.522.167	90,64	Sangat Memuaskan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	620.263.316	47,50%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	100%	9.810.096	75,34%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	50 orang	100%	560.682.620	60,04%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100 orang	100%	6.418.500	7,51%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	10 orang	100%	43.352.100	47,11%	Sangat Memuaskan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	1.320.298.568	84,83%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/	48 paket	48 paket	100%	3.397.000	99,77%	Sangat Memuaskan

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	penerangan bangunan kantor yang disediakan						
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	100%	859.061.340	70,86%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16 paket	16 paket	100%	3.845.000	95,95%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 paket	36 paket	100%	7.257.730	45,95%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 dokumen	60 dokumen	100%	9.540.000	100%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Fasilitas Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	100%	23.174.500	88,59%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	73 laporan	73 laporan	100%	414.022.998	92,72%	Sangat Memuaskan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	100%	100%	100%	1.286.214.248,99	84,62%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana	1 unit	1 unit	100%	1.286.214.248,99	84,62%	Sangat Memuaskan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	160.473.705	82,48%	Sangat Memuaskan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	100%	6.415.202	72,19%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	80.808.503	81,32%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	73.250.000	93,91%	Sangat Memuaskan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	274.492.784,91	67,43%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	8 unit	100%	21.931.598	40,54%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 unit	44 unit	100%	19.865.500	63,15%	Sangat Memuaskan
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	232.695.686,91	98,60%	Sangat Memuaskan

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp.23.625.445.495,-** (P-APBD) dengan realisasi sebesar **Rp.19.466.533.320,90**. Capaian **82,40%** dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. B Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.772.917.975,00	6.121.517.792,00	73,59
A	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.057.770.475,00	4.850.976.125,00	77,92
a	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	499.444.500,00	491.903.300,00	98,49
b	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.204.234.000,00	1.876.208.339,00	85,12
C	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	187.232.500,00	99.766.235,00	53,28
d	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	179.460.000,00	137.991.202,00	76,89
e	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	1.409.303.000,00	1.066.732.609,00	75,69
f	Sub Kegiatan Pengawasan Internal	933.981.975,00	560.449.509,00	60,01
g	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	644.114.500,00	617.924.831,00	95,93
B	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.715.147.500,00	1.270.541.557,00	74,84

a	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	151.680.000,00	100.432.500,00	66,21
b	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.563.467.500,00	1.170.109.167,00	74,84
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.489.929.600,00	1.894.406.673,00	68,00
A	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2.489.929.600,00	1.894.406.673,00	68,00
a	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.948.259.600,00	1.589.114.173,00	81,57
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	333.800.000,00	134.560.000,00	40,31
c	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	207.870.000,00	170.732.500,00	82,13
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.362.597.920,00	11.450.608.855,90	85,69
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.184.050,00	77.938.522,00	82,01
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.446.500,00	55.651.814,00	95,22
b	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.471.050,00	6.118.529,00	94,55
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.400.000,00	4.429.788,00	82,03
d	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.866.500,00	11.738.391,00	56,25

B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.571.539.440,00	7.710.927.711,00	90,30
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.537.864.190	7.680.405.544,00	89,96
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.676.250,00	30.522.167,00	90,64
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.124.347.500,00	620.263.316,00	47,50
a	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.020.500,00	9.810.096,00	75,34
b	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	933.820.000,00	560.682.620,00	60,04
c	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85.491.000,00	6.418.500,00	7,51
d	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92.016.000,00	43.352.100,00	47,11
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.717.709.330,00	1.320.298.568,00	84,83
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.405.000,00	3.397.000,00	99,77
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.212.260.000,00	859.061.340,00	70,86
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.007.180,00	3.846.000,00	95,95
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.793.750,00	7.257.730,00	45,95

e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	9.540.000,00	9.540.000,00	100
f	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	26.160.000,00	23.174.500,00	88,69
g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	446.543.400,00	414.022.998,00	92,72
E	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.350.000.000,00	1.286.214.248,99	84,62
a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.350.000.000,00	1.286.214.248,99	95,28
F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	186.252.600,00	160.473.705,00	82,48
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.886.000,00	6.415.202,00	72,19
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.366.600,00	80.808.503,00	81,32
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000,00	73.250.000,00	93,91
G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.565.000,00	274.492.784,91	67,43
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.105.000,00	21.931.598,00	40,54
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.460.000,00	19.865.500,00	63,15
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	236.000.000,00	232.695.686,91	98,60
Total Anggaran		23.625.445.495,00	19.488.281.369,00	82,40

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dari hasil penyusunan LKjIP tersebut di atas, secara ringkas diperoleh simpulan atas hasil pengukuran kinerja perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 secara umum dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, sehingga yang dapat mendorong terlaksananya fungsi pengawasan yang efektif dalam pendukung upaya percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Rata-rata pencapaian seluruh Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebesar 102,75% atau dikategorikan sangat memuaskan. Capaian kinerja sasaran kumulatif tersebut, merupakan kontribusi dari capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yaitu sebagai berikut :
 - a. Capaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja “Nilai Maturitas SPIP” capaian kinerja sebesar 105,46% atau dengan kategori sangat memuaskan dan indikator kinerja “Persentase Penyelesaian TindakLanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (internal dan Eksternal)” capaian kinerja sebesar 91,53% atau dengan kategori sangat memuaskan.

- b. Capaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Nilai AKIP” dengan capaian kinerja sebesar 111,27% atau dengan kategori sangat memuaskan.

4.2 Saran

Langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur, utamanya jabatan fungsional (Auditor dan PPUPD).
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi APIP (Auditor dan PPUPD) melalui diklat dan pelatihan teknis dengan memenuhi 120 jam pelatihan.
3. Menambah SDM yang membidangi tenaga ahli konstruksi berdasarkan aduan masuk dan limpahan dari Aparatur Penegak Hukum (APH) terkait kasus pemerintah Desa terutama pembangunan fisik/konstruksi dan temuan BPK terhadap tata kelola pemerintahan dan kepatuhan perundang-undangan.
4. Meningkatkan jumlah capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP).
5. Meningkatkan kualitas fungsi pengawasan terhadap jalannya fungsi pemerintahan pada Perangkat Daerah dan Desa melalui optimalisasi kegiatan audit, reuiu, monitoring, evaluasi dan tugas lainnya.
6. Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) guna memenuhi aspek akuntabilitas.
7. Mengefektifkan peran/fungsi APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting* guna melakukan mitigasi resiko pada setiap tahapan fungsi perencanaan.
8. Menerapkan SPIP terintegrasi.

4.3 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan Evaluasi Internal Triwulan IV.

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Berdasarkan Evaluasi Kinerja Triwulan IV

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Mengunggah (mengupload) hasil screenshoot perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatan, informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan pada aplikasi	Mengunggah (mengupload) akuntabilitas capaian kinerja pada aplikasi E-SAKIP yang terdiri dari: 1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. 2. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya 3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah 4. Informasi capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatan 5. Informasi efisiensi sumber daya dalam mencapai kinerja 6. Informasi perbaikan dan penyempurnaan kedepan pada aplikasi	Upload pada E-SAKIP Kabupaten untuk 5 unsur catatan rekomendasi akan dilakukan setelah Reviu LKjIP Tahun 2025 oleh evaluator Inspektorat